



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, bahwa Bupati menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, guna mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam rangka memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, serta upaya memperkuat ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan perlu disusun *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang, (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Subang.
9. *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Subang adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Subang untuk periode tahun 2018-2023.
10. Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang adalah tim yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor PR.03.02/Kep.71-BP4D/2021 yang mempunyai tugas antara lain menyusun kebijakan Penguatan SIDA di Kabupaten Subang.

## BAB II

### ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

#### Pasal 2

*Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan rencana aksi daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

## Pasal 3

*Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- b. salah satu landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2018-2023.

## BAB III

## PENYUSUNAN

## Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUBANG

BAB III : KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH SAAT INI

BAB IV : KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN DICAPAI

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BAB VI : FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BAB VII : RENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SUBANG

BAB VIII : PENUTUP

- (2) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Koordinasi pelaksanaan *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Subang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penguatan SIDA.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 16-12-2021

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 16-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ASEP NURONI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 93 TAHUN 2021  
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021  
TENTANG : ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI  
DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN  
2018-2023.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peningkatan daya saing daerah merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adanya inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif ditambah kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antar komponen sistem inovasi.

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, SIDa bertujuan untuk menumbuhkembangkan suatu sistem atau jaringan yang akan meningkatkan keunggulan komparatif daerah menuju keunggulan kompetitif berbasis inovasi.

Penguatan SIDa dapat mempercepat pembangunan daerah dan menyukseskan program pemerintah daerah. Karena setiap daerah mempunyai potensinya masing-masing, setiap daerah harus mampu memanfaatkan pengetahuan dan budaya lokal bagi perkembangan inovasi agar mampu bersaing di kancah nasional. Dengan demikian strategi yang diterapkan di setiap daerah dalam mengembangkan kebijakan inovasi dapat berbeda. Dalam penguatan SIDa, setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu:

- 1) kebijakan membuat tim koordinasi dan *Roadmap* SIDa,
- 2) penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumber daya SIDa,
- 3) mengembangkan SIDa melalui potensi lokal,
- 4) melakukan koordinasi dan pelaporan hingga pemerintah pusat.

Kabupaten Subang sebagai daerah yang kaya akan potensi lokal untuk agribisnis, pariwisata hingga industri mempunyai peluang yang besar untuk pengembangan ekonomi melalui penguatan SIDa. Menempati posisi keempat sebagai daerah dengan potensi SIDa tertinggi di Jawa Barat dari aspek ekonomi berdasarkan pemetaan potensi SIDa Jawa Barat (2016), Kabupaten Subang memerlukan pedoman dalam menentukan arah pengembangan ekonomi lokal.

*Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Subang merupakan dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal Kabupaten Subang dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik sektoral maupun lintas sektor, institusi kelitbangan, pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di Kabupaten Subang.

*Roadmap* SIDa Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 memuat arahan inovasi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen-dokumen perencanaan terkait juga akan disusun selaras dengan arahan pengembangan inovasi di dalam *Roadmap*.

## 1.2 Landasan Hukum

*Roadmap* SIDa Kabupaten Subang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Sistem Inovasi Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan *Roadmap* SIDA ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam mewujudkan daya saing Kabupaten Subang sehingga dapat mendukung pencapaian visi misi Kabupaten Subang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan *Roadmap* ini adalah:

- a. Untuk memberikan arah pengembangan inovasi Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
- b. Menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan *stakeholders* yang terlibat dalam kegiatan pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Subang.

### 1.4 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, *Roadmap* SIDA Kabupaten Subang disusun selaras dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek (tahunan), seperti:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang.

Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi misi, serta arah pembangunan jangka panjang Indonesia yang bersifat visioner dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. RPJM Nasional itu sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, disebutkan bahwa RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah (provinsi) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. RPJP Daerah menjadi pedoman pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang provinsi. RPJP Daerah Propinsi Jawa Barat disahkan melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Selanjutnya, rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat memerlukan satu dokumen terkait perencanaan pembangunan strategis per 5 tahun (RPJMD) yang berpedoman dari RPJMN. Seperti yang disahkan dalam lembaran daerah propinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Dalam Pasal 3 terkait kedudukan RPJMD Propinsi, disebutkan bahwa RPJMD Propinsi Jawa Barat digunakan sebagai arah dan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan yang ada di wilayah Propinsi Jawa Barat.


Supaya pelaksanaan Pembangunan terencana, bertahap dan berkesinambungan dengan RPJP Nasional dan RPJP provinsi, diperlukan satu dokumen untuk menjadi salah satu landasan yuridis untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di tingkat Daerah Kabupaten Subang, yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJPD Kabupaten Subang kemudian dijabarkan dalam program strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten 5 (Lima) tahunan sebagai penjabaran visi misi yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Subang.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa RPJMD Kabupaten Subang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJPN dan RPJMN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Subang 2018-2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten Subang 2005-2025. Pembangunan Kabupaten Subang dalam jangka panjang yang diarahkan menjadi daerah agribisnis, pariwisata, industri yang berwawasan lingkungan dan religius serta berbudaya, dapat terwujud dengan adanya perencanaan yang berkesinambungan dengan rencana pembangunan tiap lima tahunnya. Penyusunan misi pembangunan lima tahun yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 harus mampu menjawab atau selaras dengan arah dan tujuan pembangunan jangka panjang seperti yang tertuang dalam Misi RPJPD 2005-2025. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sendiri merupakan target isu strategis yang tercantum di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Subang 2018-2023. Tiga sasaran SIDa yang menjadi target strategis dan belum terlaksana diantaranya adalah :

- 1) terbangunnya infrastruktur inovasi;
- 2) pengembangan sektor unggulan; dan
- 3) penumbuhkembangan budaya inovasi menuju SDM yang berdaya saing.

Untuk melihat lebih jelas terkait hubungan antar dokumen yang terkait SIDa Kabupaten Subang, dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen Terkait SIDA

### 1.5 Sistematika Penulisan

*Roadmap* SIDA Kabupaten Subang disusun dalam 8 (delapan) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

#### Bab II Gambaran Umum

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi, demografi, aspek ekonomi, dan potensi unggulan daerah.

#### Bab III Kondisi SIDA Saat Ini

Bab ini memuat kondisi SIDA saat ini, mulai dari dasar analisis SIDA, kondisi SIDA di Kabupaten Subang, juga tantangan dan peluang penguatan SIDA.

#### Bab IV Kondisi SIDA Yang Akan Dicapai

Bab ini menjelaskan kondisi SIDA yang akan dicapai serta *roadmap* penguatan SIDA di Kabupaten Subang.

#### Bab V Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDA

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA di Kabupaten Subang. Analisis untuk menentukan strategi dan arah kebijakan penguatan SIDA menggunakan analisis SWOT, namun tidak menghitung nilai-nilai dari unsur-unsur yang dianalisis.

#### Bab VI Fokus dan Program Penguatan SIDA

Bab ini memuat fokus dan program prioritas penguatan SIDA di Kabupaten Subang, berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang sudah dirumuskan.

## Bab VII Rencana Aksi Penguatan SIDA

Bab ini memuat Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang, yang dijabarkan dalam menurut aspek kebijakan, indikator, kondisi awal dana akhir serta penanggung jawab kegiatan SIDA di Kabupaten Subang.

## Bab VIII Penutup

Bab ini menyampaikan penutup dari uraian penguatan SIDA.



Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terbagi menjadi tiga bagian wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah Kabupaten Subang berupa dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah yang mengarah langsung ke Laut Jawa.

Kabupaten Subang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan batas koordinat yaitu antara 31'-54' Bujur Timur dan 11'-49' Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat.
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Purwakarta dan Karawang.
- c. Sebelah Utara : Laut Jawa.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Luas Wilayah Kabupaten Subang (Tabel 2.1) adalah 2.051,76 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,34 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian antara 0 – 1500 m dpl.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Kecamatan di Kabupaten Subang

NO.	KECAMATAN	LUAS AREA (KM2)	PERSENTASE (%)
<b>A. WILAYAH SELATAN</b>			
1.	Jalancagak	36,64	1,79
2.	Ciater	57,23	2,79
3.	Kasomalang	39,68	1,97
4.	Cisalak	83,28	4,06
5.	Tanjungsang	67,16	3,27
6.	Sagalaherang	45,22	2,20
7.	Serangpanjang	54,03	2,63
<b>B. WILAYAH TENGAH</b>			
1.	Cijambe	101,31	4,94
2.	Subang	44,23	2,16
3.	Cibogo	61,36	2,99
4.	Kalijati	97,48	4,75
5.	Dawuan	88,19	4,30
6.	Cipeundeuy	94,21	4,59
7.	Cikaum	92,8	4,52
8.	Purwadadi	86,3	4,21
9.	Pagaden	44,81	2,18
10.	Pagaden Barat	49,1	2,39
11.	Binong	47,41	2,31
12.	Tambakdahan	58,62	2,86
<b>C. WILAYAH UTARA</b>			
1.	Pamanukan	101,31	4,94
2.	Legonkulon	44,23	2,16
3.	Pusakanagara	61,36	2,99
4.	Pusakajaya	97,48	4,75
5.	Suksari	88,19	4,30
6.	Blanakan	94,21	4,59
7.	Ciasem	92,8	4,52
8.	Patokbeusi	86,3	4,21
9.	Pabuaran	44,81	2,18
10.	Cipunagara	49,1	2,39
11.	Compreg	47,41	2,31
<b>JUMLAH</b>		<b>2.051,76</b>	<b>100,00</b>

Sumber/Source: KPP Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, 2016

Letak geografis yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi dan Ibukota Negara, serta berada pada lintasan jalur transportasi pantura Jawa Barat menjadikan Kabupaten Subang memiliki nilai tambah berupa kemudahan akses yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah.

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, maka dapat disimpulkan dari luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Subang Tahun 2016 yang paling tinggi didominasi oleh Kecamatan Ciasem dengan luas 110,04 (seratus sepuluh koma nol empat) Km<sup>2</sup> atau sebesar 5,36% (lima koma tiga puluh enam persen) dan yang paling rendah didominasi oleh Kecamatan Pamanukan dengan luas 35,38 (tiga puluh lima koma tiga puluh delapan) Km<sup>2</sup> atau 1,72% (satu koma tujuh puluh dua persen) dari total luas wilayah Kabupaten Subang.

Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Subang (Gambar 2.2) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, yaitu:

- 1) Daerah pegunungan (Subang bagian selatan)  
Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1500 m dpl dengan luas 41.035,09 ha atau 20 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Jalancagak, Ciater, Kasomalang, Cisalak, Sagalaherang, Serangpanjang, sebagian besar Kecamatan Jalancagak, Cisalak dan sebagian besar Kecamatan Tanjungsiang.
- 2) Daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah)  
Daerah dengan ketinggian antara 50-500 m dpl dengan luas wilayah 71.502,16 Ha (tujuh puluh satu ribu lima ratus dua koma enam belas hektar atau 34,85% (tiga puluh empat koma delapan puluh lima persen) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Zona ini meliputi wilayah Kecamatan Cijambe, Subang, Cibogo, Kalijati, Dawuan, Cipeundeuy, sebagian besar Kecamatan Purwadadi, Cikaum dan Pagaden Barat.
- 3) Daerah dataran rendah (Subang bagian utara)  
Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl dengan luas 92.639,7 ha (sembilan puluh ribu dua enam ratus tiga puluh sembilan koma tujuh hektar) atau 45,15% (empat puluh lima koma lima belas persen) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi Kecamatan Pabuaran, Pagaden, Cipunagara, Comprong, Ciasem, Pusakanagara, Pusakajaya Pamanukan, Sukasari, Legonkulon, Blanakan, Patokbeusi, Tambakdahan, sebagian Pagaden Barat.



Tabel 2.2 Luas Tanah (Ha) Menurut Penggunaan

NO.	PENGGUNAAN LAHAN	LUAS Ha
1.	TANAH SAWAH	
	Pengairan Teknis	74.178,97
	Tadah Hujan	23.244,13
	Lain-lain	-
2.	TANAH KERING	
	Hutan	8.977,5
	Belukar Semak	10.865,87
	Kebun/Perkebunan	48.736,65
	Rumput/Tanah Kosong	1.204,89
	Tanah Berbatu	78,69
	Tegalan/Ladang	12.929,65
	Gedung	49,31
	Permukiman	16.512,82
	Air Tawar	1.707,73
	Empang	4.725,76
	Rawa	15,16
	Lain-lain (Militer, Bandara dll)	1.128,49

Sumber: RTRW Kabupaten Subang, 2011-2031

## 2. 2 Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Subang (Tabel 2.3) terus mengalami peningkatan. Penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2017 ini berjumlah 1.562.509 orang, dengan rincian 789.211 laki-laki dan 773.298 perempuan dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1.07% (satu koma nol tujuh persen), sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk antar Sensus (SP2000-SP2010) rata rata pertahun sebesar 0,97% (nol koma sembilan tujuh persen). Dengan luas Kabupaten Subang sebesar 2.051,76 km<sup>2</sup>, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2017 mencapai 764 jiwa/km<sup>2</sup>, seperti Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Subang Tahun 2000, 2010, 2017, 2019

Komponen	SP2000	SP2010	2017	2019
Penduduk	1.329.838	1.465.157	1.562.609	1.569.709
LPP	1,01	0,97	1,07	
Kepadatan	648	714	764	740

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) dan Survei BPS, 2017-2020

Kabupaten Subang dengan luas wilayah 2.051,76 km<sup>2</sup> didiam penduduk sebanyak 1.562.509 jiwa, terdiri dari 789.211 jiwa laki-laki dan 773.298 jiwa perempuan, penduduk ini tersebar di 30 (tiga puluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Jalancagak, Ciater, Sagalaherang, Serangpanjang, Kasomalang, Cisalak, Tanjungsiang, Cijambe, Subang, Cibogo, Dawuan, Pagaden, Pagaden Barat, Cikaum, Kalijati, Cipeundey, Binong, Purwadadi, Tambakdahan, Cipunagara, Pabuaran, Compreng, Pusakajaya, Patokbeusi, Pusakanagara, Ciasem, Pamanukan, Sukasari, Legonkulon dan Blanakan.


Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Subang (Tabel 2.4 dan Gambar 2.3) yaitu 131.066 Jiwa 7,85% (tujuh koma delapan puluh lima persen), sedangkan Kecamatan lain memiliki jumlah penduduk terkecil 22.038 Jiwa 1,32% (satu koma tiga puluh dua persen).

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

<b>Golongan Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0 – 4	62.232	59.049	121.281
5 – 9	64.046	60.514	124.560
10 – 14	64.935	61.034	125.969
15 – 19	62.842	57.607	120.449
20 – 24	54.131	53.033	107.164
25 – 29	57.189	55.597	112.786
30 – 34	54.281	53.054	107.335
35 – 39	59.418	60.819	120.237
40 – 44	61.672	61.464	123.136
45 – 49	58.508	58.561	117.069
50 – 54	54.408	53.335	107.743
55 – 59	45.819	43.709	89.528
60 – 64	37.303	35.836	73.139
65 – 69	26.306	25.593	51.899
70 – 74	16.841	19.215	36.056
75 +	17.473	23.194	40.667
<b>Jumlah</b>	<b>797.404</b>	<b>781.614</b>	<b>1.579.018</b>

Sumber: BPS Subang, 2019

Perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Subang bisa dikatakan seimbang, laki-laki sebanyak 49% dan perempuan sebanyak 51% (lima puluh satu persen) dan sebagian besar ada pada usia produktif. Dari jumlah tersebut, proporsi laki-laki bekerja lebih banyak daripada perempuan. Dari jumlah dan proporsi penduduk usia produktif, Kabupaten Subang mempunyai potensi yang sangat besar dalam penyediaan tenaga kerja. Hal ini dapat menjadi modal dalam membangun ekonomi daerah.




Gambar 2.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Sumber : BPS Subang, 2017

### 2. 3 Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Subang (Gambar 2.4) menunjukkan pergerakan yang meningkat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, tetapi turun drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja dari sektor pertambangan yang ada di Kabupaten Subang. Gambar 2.4 menunjukkan pergerakan LPE dan LPE Non Migas Kabupaten Subang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Subang (%)

Sumber : BPS Subang, 2017

Perekonomian yang berkelanjutan tentunya lebih baik mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Perekonomian yang mengandalkan potensi sumber daya alam pada suatu saat akan turun, karena aspek cadangan yang sudah habis atau bahkan sudah tidak menjadi populer sebagai sumber input suatu proses produksi.

Pendapatan perkapita merefleksikan PDRB per kapita (Tabel 2.5). Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Subang Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)

Tahun	PDRB dengan Migas	PDRB tanpa Migas
2014	17.721.939	15.351.013
2015	19.160.591	16.988.503
2016	20.367.100	18.180.365
2017	21.926.130	19.773.250
2018	23.775.990	21.563.450
2019	24.713.870	22.565.826

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2020

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas dapat kita lihat bahwa secara umum PDRB perkapita yang diterima penduduk Kabupaten Subang baik PDRB perkapita dengan migas maupun tanpa migas mengalami peningkatan sehingga menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduknya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita dengan migas sebesar Rp 24.713.870 (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Nilai ini memiliki asumsi bahwa setiap penduduk di Kabupaten Subang memiliki pendapatan per tahun rata-rata sekitar 24 (dua puluh empat) jutaan.

Peranan/kontribusi kategori ekonomi yang dominan di suatu wilayah menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi penggerak perekonomian di wilayah itu. Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) masih menjadi kategori yang paling dominan. Melekatnya Kabupaten Subang sebagai salah satu lumbung padi Jawa Barat dan sebagai daerah penghasil buah-buahan seperti nanas dan rambutan menjadikan gambaran bahwa kategori pertanian masih menjadi andalan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Subang (Tabel 2.6). Kategori dominan yang kedua dalam perekonomian Kabupaten Subang adalah kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sedangkan Kategori C (Industri Pengolahan) menjadi kontributor ketiga dalam struktur perekonomian di Kabupaten Subang. Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) merupakan penyumbang terbesar keempat dalam perekonomian di Kabupaten Subang.

Salah satu pendukung utama perekonomian Kabupaten Subang adalah sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian ditandai dengan sumbangannya yang cukup besar terhadap PDRB.

Tabel 2.6 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Subang

Lapangan Usaha/Industri	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	27,89	28,11	28,75	28,80	28,38

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2020

Tabel 2.6 di atas memperlihatkan bahwa kontribusi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 28,38% (dua puluh delapan koma tiga puluh delapan persen). Peranan kategori ini mengalami peningkatan bila dibanding tahun 2015 yang mencapai 27,89% (dua puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen). Peningkatan ini disebabkan kenaikan jumlah produksi pertanian dan ditingkatkannya kembali berbagai program dan kegiatan peningkatan hasil pertanian di wilayah Kabupaten Subang oleh pemerintah setempat sehingga dapat lebih meningkatkan hasil di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tahun 2015, secara riil (Tabel 2.7) Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi sebesar 15,21% (lima belas koma dua puluh satu persen) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang. Kontribusi kategori ini mengalami sedikit pergeseran dari tahun 2015 yang memiliki kontribusi sebesar 15,21% (lima belas koma dua puluh satu persen) dan cenderung semakin menurun hingga pada tahun 2019.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB (Persen)

Lapangan Usaha/Industri	2015	2016	2017	2018	2019
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	15,21	15,03	14,86	14,61	14,49

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2020

Selain Kategori Pertanian, Kategori Perdagangan, dan Kategori Pertambangan, perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Subang juga tidak terlepas dari kontribusi Kategori Industri Pengolahan (Tabel 2.8). Kategori ini merupakan kontributor ketiga yang dominan terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Subang. Pada Tahun 2016, Kategori Industri Pengolahan mempunyai kontribusi sebesar 12,22% (dua belas koma dua puluh dua persen) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Subang. Kontribusi kategori ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memiliki kontribusi sebesar 12,13% (dua belas koma tiga belas persen) di tahun 2015.

Tabel 2.8 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Subang (Persen)

Tahun	Laju Inflasi (%)	IHK
2015	45.819	43.709
2016	37.303	35.836
2017	26.306	25.593

Sumber : Indeks Harga Konsumen Kab. Subang, 2016

## 2.4 Potensi Unggulan Daerah

### 2.4.1 Sektor Agribisnis

Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengembangan sektor agribisnis di Kabupaten Subang diprioritaskan kepada sektor tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian diikuti oleh prioritas pengembangan selanjutnya yaitu perikanan, peternakan dan perkebunan.

Adapun usaha strategis pengembangan usaha sektor agribisnis menurut zona agro-ekologinya dibagi menjadi 3 (tiga) zonase yang meliputi :

- a. Kawasan Utara  
Sebagai kawasan yang sangat potensial sebagai zona pengembangan kawasan sistem agribisnis berbasis produksi kelautan.
- b. Kawasan Tengah  
Kawasan tengah merupakan kawasan yang sangat potensial sebagai zona pengembangan kawasan sistem agribisnis berbasis tanaman pangan dan usaha peternakan.
- c. Kawasan Selatan  
Merupakan kawasan pegunungan yang memiliki ketinggian relatif tinggi dengan iklim yang sejuk. Kawasan ini sangat potensial sebagai zona pengembangan kawasan sistem agribisnis sayur – sayuran.

#### 2.4.2 Sektor Agrowisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Subang masih kecil yaitu sekitar 3.35% (tiga koma tiga puluh lima persen) pada Tahun 2016. Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya perkembangan pariwisata, yaitu :

- a. Belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata; dan
- b. Belum optimalnya pengembangan Manajemen Pariwisata dan Aset Pariwisata

Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah pengembangan pariwisata di Jawa Barat yang memiliki potensi 92 (sembilan puluh dua) destinasi wisata yang beraneka ragam yang terdiri dari destinasi alam, budaya, wisata buatan, wisata bahari, dan konservasi yang didukung dengan kondisi lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas yang mampu menopang kegiatan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031, rencana pengembangan wilayah Kabupaten Subang mencakup rencana pengembangan dan penataan ruang kawasan wisata, pengembangan objek/atraksi wisata/rekreasi, dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang. Adapun lokasi pengembangan kawasan wisata tersebut di antaranya :

- a. Objek wisata Bahari, yaitu :
  - 1) Objek Wisata Pantai Pondok Bali; dan
  - 2) Objek Wisata Blanakan.
- b. Objek Wisata Alam yaitu :
  - 1) Ciater; dan
  - 2) Gunung Tangkuban Perahu.
- c. Objek Desa Wisata, yaitu :
  - 1) Mayang;
  - 2) Wangunreja;
  - 3) Bunihayu;
  - 4) Cupunagara;
  - 5) Ponggang; dan
  - 6) Cipancar.
  - 7) Patimban.

Berdasarkan rencana besar pengembangan destinasi wisata kelas dunia Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang juga masuk ke dalam pengembangan kawasan wisata unggulan Provinsi Jawa Barat di jalur utara, akan tetapi hanya berfokus pada kawasan wisata agro dan alam, di antaranya wisata agro perkebunan teh, nanas, pemandian air panas Ciater, dan Gunung Tangkuban Perahu.

Peranan sektor agrowisata adalah mengembangkan berbagai usaha kepariwisataan yang menyokong terhadap pengembangan usaha agribisnis. Satu hal yang diharapkan dari pengembangan sektor ini adalah memicu terciptanya kegiatan-kegiatan usaha baru lainnya (*trickle down effect*).

### 2.4.3 Industri Kerajinan Tangan (*Craft*)

Perkembangan industri kerajinan tangan di Kabupaten Subang sudah banyak dikenal secara luas. Produk kerajinan tangan tersebut tidak hanya dipasarkan di Daerah Kabupaten Subang, melainkan sudah sampai ke mancanegara. Untuk pengembangan produk ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang memberikan perhatian yang cukup serius. Industri kerajinan tangan yang sudah berkembang di Kabupaten Subang antara lain yaitu produksi kain batik, kain dari serat nanas dan boneka/ukiran kayu.

Industri kerajinan tangan adalah pendukung dari industri pariwisata. Cendera mata khas budaya Subang menjadi oleh-oleh untuk para wisatawan. Pengembangan industri kerajinan yang lebih kreatif dan inovatif perlu menjadi tujuan dalam pengembangan industri ini. Untuk dapat berdaya saing, maka industri ini memerlukan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif.

## BAB III

### KONDISI SIDA SAAT INI

Kondisi inovasi yang terjadi di Kabupaten Subang merupakan wujud dari sistem inovasi yang ada. Sistem inovasi mencakup keseluruhan komponen, kelembagaan dan aturan dengan berbagai fungsinya yang berinteraksi dalam sebuah sistem untuk menentukan dinamika inovasi.

Secara umum, inovasi daerah di Kabupaten Subang telah ada, namun belum mampu meningkatkan daya saing untuk dapat meningkatkan ekonomi daerah, disebabkan belum terbentuknya SIDA sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDA. Untuk itu, Tahun 2018 akan dilaksanakan persiapan penguatan SIDA melalui penyusunan *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

#### 3.1 Visi dan Misi

Kebijakan penguatan SIDA tahun 2018-2023 dirumuskan dan dilaksanakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

#### 3.2 Dasar Analisis Sistem Inovasi Daerah (SIDA)


Analisis terhadap kondisi SIDA saat ini penting dilakukan untuk memberikan landasan bagi perencanaan penguatan SIDA beberapa tahun ke depan. Capaian SIDA saat ini merupakan langkah penting dalam program penguatan SIDA.

Kondisi SIDA dapat dianalisis berdasarkan elemen-elemen SIDA. Jika mengacu pada Gunasekara (2006), ada 4 (empat) elemen kunci di dalam SIDA yaitu :

- (1) aglomerasi spasial (kedekatan jejaring antar aktor SIDA);
- (2) kedekatan dengan modal;
- (3) tatakelola; dan
- (4) norma dalam keterbukaan serta kepercayaan untuk belajar (learning).  
(Gunasekara, C., 2006).

Ke empat elemen tersebut dirangkum oleh Schrempf menjadi kerangka SIDA dengan 3 (tiga) dimensi (Schrempf, B., Kaplan, D. and Schroeder, D., 2013).

Menurut Schrempf et. al. (2013) ada 3 (tiga) dimensi yang harus diperhatikan (Schrempf, B., Kaplan, D. and Schroeder, D., 2013). Dimensi pertama adalah dimensi interaksi antar aktor yang berhubungan dengan transfer pengetahuan (iptek) dari unit/subsistem *knowledge generation* ke unit/subsistem *knowledge utilization*, dalam hal ini UMKM pengolahan kopi (Gambar 3.1). Tentu saja, baik subsistem *knowledge generation* maupun subsistem *knowledge utilization* (UMKM pengolahan kopi) selalu berhubungan dengan aset inovasi lokal, yaitu klaster komunitas (masyarakat tani kopi). Permintaan kebutuhan iptek dari subsistem *knowledge utilization* (UMKM pengolahan kopi) dan klaster komunitas kopi, menjadi bahan pengembangan iptek bagi subsistem *knowledge generation*.



Gambar 3. 1 Kerangka Sistem Inovasi Daerah

(Sumber: Cooke and Piccaluga, 2004 dalam (Schrempf, B., Kaplan, D. and Schroeder, D., 2013)

Dimensi kedua yang menjadi perhatian dalam kerangka memperkuat SIDA menurut Schrempf et. al. (2013) adalah dimensi pengaturan dan tatakelola institusi yang mendukung pertukaran iptek dan inovasi di daerah. Jika mengacu pada Asheim & Getler (2006) institusi yang dimaksud adalah segala sarana dan prasarana yang mendukung inovasi didalam sistem produksi di daerah (Asheim, B.T. & Getler, M.S., 2006). Sementara dimensi ke tiga adalah pembuatan kebijakan terkait penguatan SIDA. Kebijakan yang bersifat memfasilitasi dan membentuk iklim yang kondusif dalam terciptanya sistem inovasi, seperti kebijakan untuk memperkuat interaksi antar aktor SIDA, kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi karena terbatasnya kemampuan industri atau UMKM dalam menjangkau pasar karena ketatnya persaingan, atau kebijakan yang mendukung munculnya lembaga penghasil pengetahuan di daerah. Seluruh kebijakan bertumpu pada tugas pemerintah (pusat dan daerah). Cooke dan Schremp menjadi acuan penjelasan kondisi SIDA di Kabupaten Subang.

### 3.3 Kondisi SIDA Kabupaten Subang

Secara umum, inovasi daerah di Kabupaten Subang telah ada, namun belum mampu meningkatkan daya saing untuk dapat meningkatkan ekonomi daerah, disebabkan belum terbentuknya SIDA sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDA. Untuk itu, Tahun 2018 akan dilaksanakan persiapan penguatan SIDA melalui penyusunan Roadmap Penguatan SIDA Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. Seperti terlihat pada Tabel 3.1 dan 3.2, Kabupaten Subang berada pada urutan ke 15 (lima belas) dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten di Jawa Barat. Hal ini cukup memprihatinkan.

Tabel 3.1 Skor Potensi Penguatan SIDA Provinsi Jawa Barat

Aspek	Skor																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kab. Bogor	Kab. Sukabumi	Kab. Cianjur	Kab. Bandung	Kab. Garut	Kab. Tasikmalaya	Kab. Cianjur	Kab. Kuningan	Kab. Cirebon	Kab. Majalengka	Kab. Sumedang	Kab. Indramayu	Kab. Subang	Kab. Purwakarta	Kab. Karawang	Kab. Bekasi	Kab. Bandung Barat	Kab. Pangandaran	Kem. Bogor	Kem. Sukabumi	Kem. Bandung	Kem. Cirebon	Kem. Bekasi	Kem. Depok	Kem. Cimahi	Kem. Tasikmalaya	Kem. Banjar
Ekonomi	5	6	4	7	5	6	3	5	6	5	6	6	5	6	6	6	5	5	4	3	4	4	6	6	6	6	4
Sosial Kependudukan	6	7	5	6	5	5	7	6	5	6	6	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7	6
Sarana & Prasarana Pendukung	6	6	6	5	6	5	3	3	5	4	3	5	4	3	5	5	4	4	3	3	6	3	4	4	3	3	3
Kebijakan SIDA & Kelembagaan SIDA	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	1	1	3	2	3	2	3	2	1	2	1
Total	20	22	17	20	19	19	15	16	18	17	15	17	17	16	18	19	14	13	16	15	19	15	18	17	14	18	14

Sumber : Bappeda Jabar, 2016

Jika dilihat dari aspek ekonomi, sosial kependudukan, sarana dan prasarana pendukung, Kabupaten Subang (Kolom 13 Tabel 3.1.) mempunyai skor yang tidak buruk (bernilai 4-6), namun jika dilihat dari aspek kebijakan SIDA dan Kelembagaan SIDA, Kabupaten Subang hanya mendapat nilai 2. Hal ini menunjukkan bahwa SIDA di Kabupaten Subang belum berjalan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya *roadmap* SIDA, belum terjalin keterlibatan dan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen SIDA di Kabupaten Subang, khususnya dengan lembaga Litbang sebagai *knowledge generation*. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian LIPI yang melaporkan bahwa SIDA di Kabupaten Subang masih lemah (Maulana, Q., Laili, N., Alamsyah, P. Setiawan, S., 2018). Ketika elemen-elemen SIDA dapat berjalan secara koheren dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat, maka SIDA dapat berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan tumbuh kembangnya inovasi di masyarakat.

Elemen SIDA di kabupaten Subang terdiri dari Pemerintah Daerah, Lembaga Litbang (LIPI dan Universitas serta politeknik), swasta (Industri/UMKM) serta masyarakat. Ketiganya memiliki peran penting dalam melakukan penyebaran dan pemanfaatan Iptek ke masyarakat terlebih pada UMKM. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sewajarnya (dituntut) menyediakan dana (APBD) untuk kegiatan pembinaan, pendampingan, pelatihan dan juga bantuan teknologi kepada UMKM. Beberapa Dinas yang menjalankan kegiatan tersebut adalah Dinas Teknis seperti: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, sementara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas sebagai koordinator berbagai kegiatan teknis, dan dapat sebagai lembaga intermediasi jalannya transfer pengetahuan dari *knowledge producer* ke *knowledge user/utilization*.

Tabel 3.2 Skor Potensi Penguatan SIDA Provinsi Jawa Barat

Wilayah	Nilai Potensi SIDA Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Ranking
Kab. Sukabumi	5,10	1
Kab. Bogor	4,55	2
Kota Bandung	4,55	2
Kab. Garut	4,44	3
Kab. Tasikmalaya	4,33	4
Kab. Bekasi	4,27	5
Kab. Bandung	4,21	6
Kota Bekasi	4,05	7
Kab. Cirebon	4,04	8
Kab. Indramayu	4,00	9
Kab. Cianjur	3,89	10
Kab. Karawang	3,88	11
Kota Tasikmalaya	3,82	12
Kab. Majalengka	3,77	13
Kota Bogor	3,71	14
Kab. Subang	3,60	15
Kota Depok	3,60	15
Kab. Kuningan	3,49	16
Kab. Ciamis	3,38	17
Kab. Purwakarta	3,38	17
Kota Sukabumi	3,32	18
Kota Cirebon	3,32	18
Kab. Sumedang	3,21	19
Kota Banjar	2,99	20
Kab. Bandung Barat	2,88	21
Kab. Pangandaran	2,83	22
Kota Cimahi	2,77	23

Sumber : Bappeda Jabar, 2016

Saat ini di Kabupaten Subang ada 13 (tiga belas) perguruan tinggi (Universitas Subang, Politeknik Negeri Subang, Universitas Mandiri Subang (Dahulu STMIK/STKIP Subang), STIE Sutaatmadja, STIE dan STAI Miftahul Huda, STAI Riyadhul Jannah, Politeknik Agroindustri, Universitas/Akademi Kebidanan Bhakti Nugraha, STT Texmaco, STEI Al-Amar, STEI NU, dan STAI Darussalam. Di samping itu ada dua Lembaga Penelitian tingkat nasional, yaitu LIPI (Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna) dan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPADI) Kementerian Pertanian. Kedua Institusi Litbang ini juga melaksanakan kegiatan penyebaran iptek ke masyarakat Subang. Di samping kegiatan yang diadakan universitas lokal, universitas di luar Kabupaten Subang banyak yang melakukan kegiatan di Kabupaten Subang terkait pengabdian kepada masyarakat, seperti IPB, UNPAD, ITB dan UPI (Maulana, Q., Laili, N., Alamsyah, P. Setiawan, S., 2018).

Penyebaran iptek di Kabupaten Subang sebenarnya sudah banyak dilaksanakan oleh institusi-institusi kelitbangan. Selain itu, hasil penelitian LIPI juga melaporkan adanya perusahaan besar seperti PT. Pertamina yang berperan di dalam mendukung jalannya SIDA, melalui penyediaan infrastruktur pembangunan rumah inspirasi. Beberapa perusahaan yang tidak terdeteksi nama dan keberadaannya juga dilaporkan oleh LIPI menjalankan pelatihan bagi UMKM yang dibina oleh Pemerintah Daerah (Maulana, Q., Laili, N., Alamsyah, P. Setiawan, S., 2018).

Berbagai upaya pemerintah (pusat) dalam menyebarkan teknologi (iptek) melalui pembentukan pos pelayanan teknologi di tingkat Kecamatan (Posyantek) juga disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Hasil penelitian LIPI, pada tahun 2018 melaporkan dari 30 (tiga puluh) kecamatan, sudah ada 6 (enam) posyantek di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Subang (Maulana, Q., Laili, N., Alamsyah, P. Setiawan, S., 2018).

Berdasarkan temuan dan informasi yang telah diuraikan di atas, maka kondisi SIDA di Kabupaten Subang saat ini secara umum berasal dari belum kuatnya bahkan belum terbangun secara formal SIDA itu sendiri. Program dan kegiatan yang telah dilakukan yang bersifat kreatif dan inovatif, serta pengembangan produk unggulan daerah yang menunjang pembangunan di Kabupaten Subang sampai saat ini masih berjalan secara sporadis dan sektoral. Berdasarkan kondisi SIDA yang ada maka permasalahan dapat terlihat seperti yang diuraikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Permasalahan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang

<b>No.</b>	<b>Kerangka Kebijakan</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Usulan</b>
1.	Kerangka Umum penunjang jalannya SIDA	Infrastruktur, sarana, dan prasarana yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung penumbuh- kembangan bagi inovasi di Subang	Perlunya pembangunan sisteminovasi daerah melalui penyusunan sebuah peta jalan yang jelas dan komprehensif.
2.	Kelembagaan dan daya dukung Iptek/ Litbang serta kemampuan absorpsi industri, khususnya UMKM	Pemanfaatan kelembagaan Litbang di Subang belum optimal bagi pembangunandaerah	Perlunya jalinan kerjasama untuk mengoptimalkan peran lembaga litbang dalam mendifusikan iptek dan menumbuh-kembangkan inovasi di masyarakat. Perlu sarana untuk melakukan inkubasi iptek dan bisnis agar produk-produk UMKM dapat diterima di pasar untuk penggerak ekonomi daerah
3.	Kolaborasi inovasi dan difusi inovasi & iptek	Kolaborasi, sinergi, dan koordinasi untuk memperkuat inovasi masyarakat dan penyebaran iptek dan inovasi belum terbangun secara sistemik	Perlunya sebuah tempat untuk interaksi antar pelaku inovasi, dapat dalam bentuk techno park atau inkubasi iptek dan bisnis
4.	Pengembangan budaya inovasi	Belum terciptanya budaya inovasi yang kuat di masyarakat dan juga aparaturn pemerintah daerah Subang	Perlu adanya konsep peta jalan (roadmap) penumbuh kembangan inovasi melalui SIDA

No.	Kerangka Kebijakan	Permasalahan	Usulan
5.	Keterpaduan penguatan SIDA dan klaster industri daerah dan nasional	Belum terlihatnya adanya klaster industri yang berbasis pada inovasi di daerah	Perlu dilakukan penguatan SIDA yang kegiatannya difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi (internet), sebagai upaya menghadapi era industri 4.0
6.	Keselarasan dengan perkembangan global	Belum memikirkan pada pembangunan yang berkelanjutan, baru pada kegiatan ekonomi saja.	Model pembangunan harus diarahkan secara berkelanjutan yang mendorong kegiatan ekonomi juga memikirkan kelestarian lingkungan

### 3.4. Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA di Kabupaten Subang

Dari berbagai permasalahan yang ada tentang kondisi SIDA saat ini, maka jelas perlu adanya sebuah peta jalan (*roadmap*) SIDA yang terkonsep agar segala permasalahan dan usulan solusi tersebut dapat berhasil diimplementasikan. Secara umum tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh SIDA tersaji pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA di Kabupaten Subang

No.	Tantangan	Peluang
1.	Era pergeseran teknologi dan hadirnya era Industri 4.0	Era keterbukaan informasi dan peningkatan penguasaan teknologi oleh masyarakat secara cepat
2.	Perubahan peraturan/ kebijakan pemerintah yang cepat dan perlu mendapat respon cepat	Momentum penguatan kebijakan SIDA dan kebijakan lain yang mengarah pada penguatan inovasi secara umum. Dukungan masyarakat, khususnya generasi milenial dalam mendorong percepatan SIDA.
3.	Bencana alam, serta bencana lainnya yang dapat mengancam masyarakat dan menghambat pengembangan inovasi daerah dan Sistemnya (SIDA), atau pembangunan daerah yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan	Potensi unggulan daerah pada bidang jasa (Wisata, perdagangan, transportasi) yang tidak lagi menyandarkan pada eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan
4.	Tidak fleksibelnya sistem penganggaran yang mendukung penguatan SIDA	Membangun alternatif pola penganggaran yang sesuai dan tidak melanggar peraturan perundangan. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan daerah lain dalam penguatan SIDA Memperluas kesempatan mendapatkan kerjasama, pendampingan, bahkan pendanaan dari perusahaan besar, atau institusi lainnya yang dapat mempercepat penguatan dan implementasi SIDA.

BAB IV  
KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI

Berdasarkan hasil analisis kondisi SIDA Kabupaten Subang saat ini (Tabel 3.3), serta tantangan dan peluang yang ada (Tabel 3.4), maka beberapa usulan SIDA yang diinginkan (ingin dicapai) adalah:

1. Terwujudnya kolaborasi antar elemen SIDA yang efektif. Ekosistem inovasi dibangun dari 3 (tiga) elemen yaitu akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha atau masyarakat. Untuk itu, perlu adanya penguatan kelembagaan yang memayungi ketiga elemen SIDA agar mampu bergerak, berkoordinasi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tujuan mendorong tumbuhnya inovasi di masyarakat. Prasyarat agar tujuan itu tercapai adalah dengan membuat regulasi dan adanya insentif yang mendukung penguatan dan pengembangan inovasi, alur komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta peningkatan kualitas dan kapasitas SDM daerah.
2. Terbangunnya kreativitas dan jiwa inovatif dalam kerangka SIDA untuk mendorong pengembangan sektor unggulan. Untuk itu diperlukan SIDA yang responsif dan adaptif, sehingga berbagai program dan kegiatan turunan yang menghasilkan kreativitas dan inovasi dapat berjalan dengan baik, dengan tetap memperhatikan *trend* global yang ada saat ini. SIDA juga diharapkan dapat menjembatani terbangunnya sistem difusi teknologi yang sistematis. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemitraan antara *knowledge provider/generation*, *knowledge user* dan Pemerintah Daerah sebagai pendukung SIDA, melalui kebijakan yang kondusif, yang berfungsi memperluas jaringan penyebaran dan penumbuhkembangan inovasi.
3. Berkembangnya budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku inovasi di daerah perlu didukung oleh kebijakan yang tepat agar bisa dirasakan manfaatnya secara optimal. Selanjutnya perlunya sosialisasi dan kampanye budaya inovasi agar masyarakat semakin terbiasa berperilaku inovasi. Indikator budaya inovasi dapat dilihat dari munculnya para pelaku usaha dengan basis usaha kreatif dan inovatif yang kemudian menjadi unggulan daerah.

Dari kondisi SIDA yang diinginkan, maka *Roadmap* SIDA di Kabupaten Subang seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Peran dan Target Capaian Dalam SIDA Kabupaten Subang

Elemen	Peran Dalam SIDA	Target 2023
<b>Akademisi (Lembaga Litbang dan Universitas)</b>	Penguatan kapasitas SDM, penyediaan iptek, inovasi, peningkatan kapasitas inovasi, dan memperkuat jaringan dan kerja sama seluruh aktor SIDA.	Peningkatan Daya Saing Daerah melalui penguatan SIDA
<b>UMKM/IKM/ Masyarakat</b>	Terlibat langsung pada sistem inovasi pertanian sebagai penyedia, pengguna teknologi di masyarakat	
<b>Pemerintah (Daerah)</b>	Membuat regulasi dan sistem insentif yang mendukung SIDA. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparat, Memperkuat potensi inovasidan bisnis pada sektor unggulan. Memperkuat potensi inovasi UMKM melalui dukungan pemerintah dalam kolaborasi antar elemen internasional bagi UMKM yang inovatif	

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN SIDa KABUPATEN SUBANG

*Roadmap* sistem inovasi daerah merupakan rencana strategis yang menggambarkan cita-cita dan harapan kemajuan yang dituangkan ke dalam langkah-langkah pencapaian secara lebih detail. Strategi dan arah kebijakan yang tepat dapat memastikan usaha-usaha yang ditempuh dengan efisien dan efektif.

#### 5.1 Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

1. Penguatan kelembagaan SIDa. Strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan inovasi. Langkah ini adalah upaya memperkuat organisasi formal yang bertanggung jawab untuk mengawal dan mengelola inovasi melalui pembentukan Tim Kerja/Kelompok Kerja (POKJA) sistem inovasi daerah yang digerakkan oleh aparat pemerintah dari beberapa Perangkat Daerah.
2. Penguatan pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDa berbasis sektor unggulan. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah sebagai sebuah sistem agribisnis. Klaster ini diharapkan dapat mendorong sektor unggulan yaitu industri, perdagangan dan jasa pariwisata lebih maju dan berkembang sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat secara lebih luas.
3. Pengembangan budaya inovasi dengan tumbuhnya aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif. Dalam kondisi ekonomi saat ini, kreativitas dalam perekonomian sangat diperlukan. Mengembangkan budaya inovasi dan budaya *entrepreneurship* akan membentuk karakter masyarakat yang produktif, kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama membangun jejaring dalam menghadapi kompetisi global.

#### 5.2 Arah Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Strategi (1): Penguatan Kelembagaan SIDa untuk mewujudkan Ekosistem Inovasi Daerah yang menunjang pembangunan berkelanjutan. Strategi (1) ini diambil untuk mewujudkan infrastruktur SIDa yang kuat dan efektif, dengan memperkuat jejaring kolaborasi antar aktor dan penyediaan infrastruktur inovasi dalam kaitan membantu pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Arah kebijakan pada strategi (1) ini adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Dalam penguatan SIDa, membutuhkan tim yang kuat dan mampu menggerakkan aktor-aktor yang lain agar dapat mendorong percepatan, penguatan, dan pengembangan inovasi daerah. Tim ini yang dibentuk sebagai tim kelompok kerja (Tim POKJA) SIDa. Kapasitas dan kapabilitas tim perlu di tingkatkan secara kontinyu agar program kebijakan dapat dilaksanakan, dikontrol, dan dapat dievaluasi untuk perbaikan selanjutnya.
2. Memperkuat kedudukan SIDa sebagai bagian dari sistem pendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Peningkatan inisiasi program/kegiatan yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*).
4. Meningkatkan infrastruktur inovasi. Hal ini penting sebagai salah satu upaya untuk mempercepat dan mempermudah akses IPTEK, dan wadah bagi inovator untuk mematangkan ide agar siap untuk dikomersialisasi.

Strategi (2): Penguatan pilar-pilar inovasi dan penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan. Sektor unggulan suatu daerah adalah penopang utama perekonomian daerah, sehingga perlu mendapat dukungan dari SIDA. Di Kabupaten Subang, sektor unggulan dari beberapa literatur masih berada pada sektor pertanian. Oleh karena itu pengembangan komoditas unggulan dengan konsep pengembangan agribisnis perlu untuk menjadi prioritas, dengan arah kebijakan:

1. Penguatan sistem klaster industri berbasis sektor dan potensi unggulan;
2. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang berbasis pada sektor unggulan;
3. Menumbuhkan sinergi dalam perencanaan pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan.

Strategi (3): Pengembangan budaya inovasi dengan tumbuhnya aktor inovasi serta wirausaha baru yang kreatif dan inovatif sebagai upaya membangun ekosistem inovasi yang kuat, dengan arah kebijakan:

1. Menumbuhkan aktor inovasi dan wirausaha baru dengan membangun dan/atau mengembangkan wahana interaksi antar pelaku inovasi.
2. Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan dan kegiatan lain untuk lebih memperkenalkan inovasi kepada masyarakat luas.

BAB VI  
FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN SIDA  
KABUPATEN SUBANG

Fokus dan program prioritas yang akan dicapai dalam penguatan SIDA Kabupaten Subang dibagi sesuai strategi yang telah ditetapkan pada Bab V yaitu:

Strategi (1) Penguatan Kelembagaan SIDA

Penguatan kelembagaan ini penting dilakukan agar SIDA yang telah dikembangkan mendapatkan komitmen dari pihak-pihak terkait sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Fokus pada strategi (1) ini adalah:

1. Memperkuat kapasitas dan kualitas tim SIDA melalui pelatihan dan pendidikan. Implementasi SIDA dapat berjalan dengan baik jika SDM yang melaksanakan, mengawasi dan menggerakkan adalah SDM terbaik dengan kompetensi yang sesuai. Untuk itu perlu ada prioritas untuk meningkatkan kompetensi SDM SIDA melalui pelatihan dan atau pendidikan. Program prioritas yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kesempatan mendapatkan diklat.
2. Peningkatan kesempatan pendidikan formal S1, S2, S3  
Peningkatan kesempatan untuk melanjutkan sekolah penting agar SDM SIDA dapat menambah pengetahuan baru yang lebih luas dan perubahan *mindset* untuk lebih terbuka dan adaptif.
3. Mengadakan program magang.  
Magang merupakan sarana yang efektif untuk SDM SIDA maupun pelaku inovasi mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis sesuai kebutuhannya. Program prioritas yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan kesempatan magang baik di lembaga pemerintah, BUMN, maupun swasta.
4. Penguatan regulasi yang kondusif untuk memperkuat kedudukan SIDA.  
Program prioritas yang akan diambil adalah membuat regulasi bagi pengembangan inovasi daerah.
5. Peningkatan Kerjasama *triple helix*. Elemen SIDA *triple helix* yaitu akademis, pemerintah (daerah) dan pelaku usaha. Program prioritas yang akan diambil adalah:
  - a) Membuat tim kerja untuk penguatan SIDA. Tim ini terdiri dari berbagai OPD dan lembaga riset;
  - b) Peningkatan intensitas komunikasi, koordinasi, dan kerjasama lintas OPD dan lintas elemen SIDA.
6. Mengidentifikasi kebutuhan riset dan inovasi. Dengan adanya identifikasi, akan membantu tim perencanaan. Program prioritas yang diambil adalah pembuatan basis data inovasi dengan platform digital.
7. Membuat basis data inovasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat dalam akses informasi iptek. Program prioritas yang ingin dicapai adalah pembuatan basis data inovasi dengan platform digital.

8. Membangun fasilitas pengembangan ide, inkubasi produk, dan komersialisasi. Program prioritas yang akan dilakukan adalah pembangunan teknopark atau inkubator bisnis.

Strategi (2) Penguatan Pilar-Pilar Inovasi dan Penumbuhkembangan Kreativitas dan Inovasi dalam Kerangka SIDA Berbasis Sektor Unggulan.

Strategi ini berperan untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan sektor unggulan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan daya saing ekonomi negara. Penataan kluster industri dan penciptaan iklim usaha yang kondusif adalah fokus utama, serta penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi, dan menjamin pelaku inovasi terlindungi dan mendapatkan apresiasi.

Strategi (2) ini fokus pada :

1. Pembuatan peta kluster industri berbasis sektor dan potensi unggulan

Pembentukan kluster bisa membantu industri kecil untuk meningkatkan daya saing. Dengan adanya aglomerasi perusahaan-perusahaan sejenis yang mempunyai kesamaan maupun keterkaitan aktivitas, akan membatasi eksternalitas ekonomi yang dihasilkan dan akan mengurangi/menurunkan biaya produksi perusahaan yang tergabung dalam kluster. Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukan kluster antara lain peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudahan dalam modal, akses kepada *supplier*, dan input pelayanan khusus serta terjadinya transfer informasi dan ilmu pengetahuan.

Program prioritas yang dapat dilakukan:

- a) pembuatan peta kluster industri berbasis sektor unggulan kabupaten;
- b) penataan struktur kluster disesuaikan dengan rencana tata ruang tata wilayah.

2. Penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Melalui investasi, akan tersedia berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya peran investasi maka pemerintah perlu menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor.

Program prioritas yang dapat dilakukan:

- a) menciptakan regulasi tentang investasi yang berkeadilan dan kemudahan dalam proses perijinan;
- b) melakukan identifikasi sektor investasi yang dapat masuk ke Kabupaten Subang.

3. Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Senada dengan dukungan terhadap iklim investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah produk/komoditas.

Program prioritas yang dapat dilakukan antara lain identifikasi potensi pelaku usaha berbasis sektor unggulan.

4. Pengembangan Komoditas Padi

Padi sebagai salah satu unggulan Kabupaten Subang, sekaligus sebagai komoditas ketahanan pangan memerlukan program prioritas antara lain:

- a) membenahan tata niaga dengan penguatan lembaga tani;
- b) membuat sistem pengendalian stok/manajemen stok;
- c) kerjasama riset diversifikasi produk beras berorientasi ekspor;
- d) penguatan branding Beras Subang melalui promosi;
- e) fokus kepada promosi untuk ekspor; dan
- f) penguatan *e-commerce* dengan pelatihan kepada pelaku usaha tani padi/beras.

#### 5. Pengembangan Komoditas Ubi Kayu

Sebagai komoditas palawija, ubi kayu di Kabupaten Subang mempunyai produksi yang melimpah dan Kabupaten Subang sudah dikenal sebagai produsen ubi kayu di Jawa Barat. Program prioritas yang akan dilaksanakan untuk pengembangan komoditas ubi kayu antara lain:

- a) membenahan budidaya ubi kayu yang pro terhadap *sustainability* melalui pelatihan;
- b) kerjasama riset untuk diversifikasi produk ubi kayu;
- c) pembinaan UKM berbasis ubi kayu untuk meningkatkan kualitas produk;
- d) penguatan *e-commerce* melalui pelatihan pada pelaku usaha ubi kayu; dan
- e) identifikasi inovasi pada komoditas ubi kayu.

#### 6. Pengembangan Komoditas Nanas

Nanas merupakan komoditas yang sudah lama menjadi unggulan di Kabupaten Subang yang banyak dikenal sebagai Nanas Si Madu. Program prioritas yang akan dilakukan untuk pengembangan komoditas nanas adalah:

- a) kerjasama riset diversifikasi produk nanas;
- b) promosi untuk peningkatan peluang pasar;
- c) peningkatan kualitas Nanas Si Madu; dan
- d) identifikasi inovasi pendukung.

#### 7. Pengembangan Komoditas Perikanan Laut

Wilayah Subang utara atau di sepanjang pantai utara merupakan wilayah perikanan tangkap yang sangat potensial. Untuk itu prioritas pengembangan komoditas perikanan laut diarahkan untuk :

- a) peningkatan armada penangkapan ikan ramah lingkungan;
- b) peningkatan sarana TPI;
- c) kerjasama riset diversifikasi produk olahan ikan berorientasi ekspor; dan
- d) peningkatan kualitas dan kualitas produk olahan ikan.

#### 8. Pengembangan Komoditas Kopi

Sejak tahun 2012, komoditas kopi menjadi komoditas yang mempunyai trend meningkat dalam permintaan pasarnya baik domestik maupun

pasar global. Peluang itu perlu dikejar dengan melaksanakan program prioritas yaitu antara lain:

- a) penguatan GAP pada budidaya kopi untuk peningkatan produktivitas;
- b) penguatan kelembagaan petani kopi;
- c) identifikasi inovasi pada komoditas kopi mulai dari budidaya hingga industri hilir;
- d) tumbuhnya industri kecil menengah komoditas kopi;
- e) peningkatan ekspor kopi Subang; dan
- f) perluasan lahan kopi.

#### 9. Pengembangan *Handicraft*

Industri *handicraft* di Subang yang terus berproses untuk berkembang adalah batik dan industri serat nanas. Program prioritas yang dapat dilakukan untuk pengembangan sektor ini antara lain:

- a) peningkatan kualitas dan kuantitas produk dengan pelatihan dan pendampingan untuk unit usaha *handicraft* batik dan serat nanas;
- b) memperkuat jejaring usaha melalui pembentukan komunitas pengrajin;
- c) peningkatan pemasaran *offline* dan *online* dengan melatih UMKM *handicraft* melakukan *digital marketing*; dan
- d) identifikasi Inovasi bidang kerajinan batik dan serat nanas.

Strategi (3) Pengembangan Budaya Inovasi Dengan Tumbuhnya Aktor Inovasi serta Wirausaha Baru yang Kreatif dan Inovatif

Strategi ini merupakan upaya agar budaya inovasi menjadi budaya sehingga dapat menumbuhkan pelaku-pelaku inovasi di masyarakat luas.

Fokus pada strategi (3) ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dan wirausaha eksisting agar makin kreatif dan inovatif.

Program prioritas yang dapat dilakukan: Peningkatan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku inovasi dan wirausaha baru

2. Meningkatkan jumlah pelaku inovasi yang mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional.

Program prioritas yang dapat dilakukan :

- a) identifikasi pelaku inovasi;
- b) peningkatan jumlah pelaku usaha dengan memberikan insentif untuk pelaku usaha baru, pelatihan dan pendampingan.

3. Mewujudkan wadah khusus/ wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri dan pemangku kepentingan lainnya.

Program prioritas yang dapat dilakukan :

- a) pembangunan media/wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan pemangku kepentingan;
- b) penguatan jejaring antar aktor SIDA (Akademisi, Pelaku Usaha, Pemerintah).

4. Meningkatkan difusi inovasi, implementasi, praktik baik, serta penggunaan hasil litbang.

Program prioritas yang dapat dilakukan adalah fasilitasi difusi inovasi melalui pameran, galeri, promosi, dll.

5. Peningkatan pemahaman inovasi untuk mendorong jiwa inovatif dan kreatif masyarakat subang.

Program Prioritas yang dapat dilakukan:

- a) fasilitasi kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk mengenalkan inovasi kepada pelajar dan masyarakat;
- b) pendampingan kepada kelompok inovator pelajar dan umum; dan
- c) mengadakan lomba inovasi antar sekolah dan atau desa.

Fokus dan prioritas yang telah diuraikan tersebut, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 6.1- 6.3.

Tabel 6.1 Fokus dan Program Prioritas SIDA Kabupaten Subang (*Strategi 1*)

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Fokus</b>	<b>Prioritas</b>	
Penguatan Kelembagaan SIDA untuk mewujudkan Ekosistem Inovasi Daerah yang menunjang pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM	Pelatihan dan Pendidikan untuk SDM tim SIDA Daerah	Peningkatan kesempatan mendapat diklat	
		Peningkatan kesempatan pendidikan S1, S2, S3	Peningkatan kesempatan mendapat pendidikan tingkat lanjut	
		Pengadaan program magang	Peningkatan kesempatan magang baik di lembaga pemerintah, BUMN, atau swasta	
	Memperkuat kedudukan SIDA sebagai bagian dari sistem pendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan Regulasi yang kondusif untuk memperkuat kedudukan SIDA		Membuat regulasi bagi pengembangan inovasi daerah
				Peningkatan inisiasi program kerja yang kreatif dan inovatif dengan kerangka kerja SIDA
	Meningkatkan infrastruktur inovasi	Membuat basis data inovasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat	Mengidentifikasi Kebutuhan riset/inovasi	
				Membangun fasilitas pengembangan ide, inkubasi produk, dan komersialisasi

Tabel 6.2 Fokus dan Program Prioritas SIDA Kabupaten Subang (*Strategi 2*)

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Fokus</b>	<b>Prioritas</b>	
Penguatan pilar-pilar inovasi dan penumbuhan kreativitas dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan	Penguatan sistem klaster industri berbasis sektor dan potensi unggulan daerah	Pembuatan peta klaster industri berbasis sektor dan potensi unggulan daerah	Pembuatan peta klaster industri berbasis sektor unggulan Kab. Subang	
		Peningkatan jumlah pelaku usaha inovatif yang berbasis pada sektor unggulan	Penciptaan iklim usaha yang kondusif	Identifikasi potensi pelaku usaha berbasis sektor unggulan
			Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Menciptakan regulasi tentang investasi yang berkeadilan dan kemudahan dalam proses perizinan
	Menumbuhkan sinergi dalam perencanaan pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan Meningkatkan infrastruktur inovasi	Pengembangan komoditas padi		Pembenahan tata niaga dengan penguatan lembaga tani
				Membuat sistem pengendalian stok/manajemen stok
				Kerjasama riset diversifikasi produk beras berorientasi ekspor
				Penguatan branding beras Subang melalui promosi
				Fokus kepada promosi melalui ekspor
				Penguatan <i>e-commerce</i> dengan pelatihan kepada pelaku usaha tani padi/beras
				Pengembangan komoditas ubi kayu
		Kerjasama riset diversifikasi produk ubi kayu		
		Pembinaan UKM berbasis ubi kayu untuk meningkatkan kualitas produk		
		Penguatan <i>e-commerce</i> dengan pelatihan kepada pelaku usaha ubi kayu		
		Identifikasi inovasi pada komoditas ubikayu		

Strategi	Arah Kebijakan	Fokus	Prioritas
		Pengembangan komoditas nanas	Kerjasama riset diversifikasi produk nanas
			Promosi untuk peningkatan peluang pasar
			Peningkatan kualitas Nanas Simadu
			Identifikasi inovasi pendukung
		Pengembangan komoditas perikanan laut	Peningkatan armada penangkapan ikan ramah lingkungan
			Peningkatan sarana TPI
			Kerjasama riset diversifikasi produk olahan ikan berorientasi ekspor
			Peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan ikan
		Pengembangan komoditas kopi	Penguatan GAP pada budidaya kopi untuk peningkatan produktivitas
			Penguatan kelembagaan petani kopi
			Identifikasi inovasi pada komoditas kopi mulai dari budidaya hingga industri hilir
			Tumbuhnya industri kecil menengah komoditas kopi
			Peningkatan ekspor kopi Subang
			Perluasan lahan kopi
		Pengembangan <i>handicraft</i>	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk dengan pelatihan dan pendampingan untuk unit usaha <i>handicraft</i> batik dan serat nanas
			Memperkuat jejaring usaha melalui pembentukan komunitas pengrajin
Peningkatan pemasaran <i>offline</i> dan <i>online</i> dengan melatih UMKM <i>handicraft digital marketing</i>			
Identifikasi inovasi bidang kerajinan batik dan serat nanas			

Tabel 6.3 Fokus dan Program Prioritas SIDA Kabupaten Subang (*Strategi 3*)

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Fokus</b>	<b>Prioritas</b>
Pengembangan budaya inovasi dengan tumbuhnya aktor inovasi dan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif sebagai upaya membangun ekosistem inovasi	Menumbuhkan aktor inovasi dengan membangun dan mengembangkan wahana interaksi antar pelaku inovasi	Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi	Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku inovasi
		Meningkatkan jumlah pelaku inovasi yang mampu bersaing di pasar lokal maupun internasional	Identifikasi pelaku inovasi
		Mewujudkan wadah khusus wahana interaksi antar pelaku inovasi dengan industri	Pembangunan media wahana interaksi antar aktor inovasi
			Penguatan jejaring kerja sama antar aktor SIDA (ABG)
		Meningkatkan difusi inovasi, implementasi praktik baik serta penggunaan hasil litbang	Fasilitasi difusi inovasi melalui pameran, galeri, promosi, dll
	Memperkuat budaya inovasi melalui sosialisasi, kampanye, pendampingan dan kegiatan lain untuk lebih mengenalkan inovasi kepada masyarakat luas	Peningkatan pemahaman inovasi untuk mendorong jiwa inovatif dan kreatif masyarakat Subang	Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk mengenalkan inovasi kepada pelajar dan masyarakat luas
			Pendampingan kepada kelompok inovator pelajar dan masyarakat umum
			Mengadakan lomba inovasi antar sekolah/ desa

**BAB VII**  
**RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA**  
**KABUPATEN SUBANG**

Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Subang selengkapnya terlihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Rencana Aksi SIDA Kabupaten Subang 2021-2023

<b>Strategi</b>	<b>Prioritas</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
(1) Penguatan Kelembagaan SIDA untuk mewujudkan Ekosistem Inovasi Daerah yang menunjang pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kesempatan mendapat diklat	Jumlah SDM yang mendapatkan diklat	Orang	10	10	10
	Peningkatan kesempatanmendapat pendidikan tingkat lanjut	Jumlah SDM yang melanjutkan pendidikan	Orang	5	5	5
	Peningkatan kesempatan magang baik di lembaga pemerintah, BUMN, atauswasta	Jumlah SDM magang	Orang	5	5	5
	Membuat regulasi bagi pengembangan inovasi daerah	Dokumen regulasi SIDA (Perbup)	Dokumen	1	1	0
	Membuat tim kerja untuk penguatan SIDA	SK pembentukan Tim Kerja SIDA	Dokumen	1	0	0
	Peningkatan intensitas komunikasi, koordinasi, dan kerjasama lintas OPD dan lintas elemen SIDA	Frekuensi pertemuan rutin	Kali	6	12	12
	Program Identifikasi potensi dan kebutuhan riset dan inovasi	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	Dokumen	1	1	1
	Pembuatan basis data inovasi dengan platformdigital	Platform database inovasi	Aplikasi	1	0	0
	Pembangunan teknopark/inkubator bisnis	Jumlah teknopark/inkubator	Unit	0	1	0

Strategi	Prioritas	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
(2) Penguatan pilar-pilar inovasi dan penumbuh-kembangan kreativitas dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan	Pembuatan peta klaster industri berbasis sektor unggulan Subang	Dokumen/ naskah/ laporan peta klaster industri	Dokumen	1	0	0
	Identifikasi potensi pelaku usaha berbasis sektor unggulan	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	Dokumen	1	1	1
	Menciptakan regulasi tentang investasi yang berkeadilan dan kemudahan dalam proses perizinan	Dokumen regulasi/ peraturan tentang investasi	Dokumen	0	1	0
	Identifikasi sektor investasi yang dapat masuk ke Subang	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	Dokumen	1	1	1
	Pembenahan tata niaga dengan penguatan lembaga tani	Organisasi tani yang menguasai jalur tataniaga	%	30%	80%	100%
	Membuat sistem pengendalian stok/ manajemen stok	Model pengendalian stok beras	%	30%	80%	100%
	Kerjasama riset diversifikasi produk beras berorientasi ekspor	Intensitas kerjasama	%		100%	100%
	Penguatan branding beras Subang melalui promosi	Branding beras Subang	%	30%	80%	100%
	Fokus kepada promosi melalui ekspor		%	30%	80%	100%
	Penguatan e-commerce dengan pelatihan kepada pelaku usaha tani padi/beras	Petani/ pengusaha beras terlatih	%	100%	100%	100%
	Pembenahan budidaya ubi kayu yang pro terhadap <i>sustainability</i> melalui pelatihan	Petaniterlatih	%	100%	100%	100%
	Kerjasama riset diversifikasi produk ubi kayu	Kerjasama antar aktor/ elemen SIDA	%		100%	100%
	Pembinaan UKM berbasis ubi kayu untuk meningkatkan kualitas produk	UKM terbina	%	100%	100%	100%
	Penguatan e-commerce dengan pelatihan kepada pelaku usaha ubi kayu	Peserta pelatihan	%	100%	100%	100%
	Identifikasi inovasi pada komoditas ubi kayu	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	Dokumen	1	1	1

Strategi	Prioritas	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
	Kerjasama riset diversifikasi produk nanas	Kerjasama antar aktor/ elemen SIDA	%		100%	100%
	Promosi untuk peningkatan peluang pasar	Peningkatan pasar	%	100%	100%	100%
	Peningkatan kualitas Nanas Simadu	Kualitas nanas meningkat	%	30%	80%	100%
	Identifikasi inovasi pendukung	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	%	100%	100%	100%
	Peningkatan armada penangkapan ikan ramah lingkungan	Armada penangkap ikan	%	50%	80%	100%
	Peningkatan sarana TPI	Fasilitas TPI yang memadai	%	30%	75%	100%
	Kerjasama riset diversifikasi produk olahan ikan berorientasi ekspor	Kerjasama antar aktor/ elemen SIDA	%		100%	100%
	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan ikan	Peningkatan kualitas olahan ikan	%		100%	100%
	Penguatan GAP padabudidaya kopi untuk peningkatan produktivitas	Petaniterlatih	%	100%	100%	100%
	Penguatan kelembagaan petani kopi	Poktan kopi yang kuat dan kreatif	%	40%	80%	100%
	Identifikasi inovasi pada komoditas kopimulai dari budidaya hingga industri hilir	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	Dokumen	1	1	1
	Tumbuhnya industri kecil menengah komoditas kopi	IMKM/UMKM yang tumbuh	%	100%	100%	100%
	Peningkatan ekspor kopi Subang	Kapasitas ekspor	%	25%	50%	100%
	Perluasan lahan kopi	Luas lahan	%		50%	100%
	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk dengan pelatihan dan pendampingan untuk unit usaha <i>handicraft</i> batik dan serat nanas	Peserta pelatihan	%	100%	100%	100%
	Memperkuat jejaring usaha melalui pembentukan komunitas pengrajin	Terbentuknya organisasi yang kokoh	%	30%	80%	100%

Strategi	Prioritas	Indikator	Satuan	2021	2022	2023
	Peningkatan pemasaran <i>offline</i> dan <i>online</i> dengan melatih UMKM <i>handicraft digitalmarketing</i>	Peserta pelatihan	%	100%	100%	100%
	Identifikasi inovasi bidang kerajinan batik dan serat nanas	Laporan/ dokumen hasil identifikasi	Dokumen	1	1	1
(3) Pengembangan budaya inovasi dengan tumbuhnya aktor inovasi dan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif sebagai upaya membangun ekosistem inovasi	Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku inovasi	Jumlah inovator yang diberikan pelatihan dan pendampingan	Orang	10	10	10
	Identifikasi pelaku inovasi	Laporan/ dokumen hasil identifikasi inovator	Dokumen	1	1	1
	Pembangunan media wahana interaksi antar aktor inovasi	Jumlah platform media interaksi antar aktor inovasi	Unit	1	0	0
	Penguatan jejaring kerja sama antar aktor SIDA (ABG)	Kerjasama antar aktor/ elemen SIDA	Kerjasama			
	Fasilitasi difusi inovasi melalui pameran, galeri, promosi, dll	Frekuensi pameran/ promosi	Kali	2	2	2
	Fasilitasi kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk mengenalkan inovasi kepada pelajar dan masyarakat luas	Frekuensi sosialisasi	Kali	3	3	3
	Pendampingan kepada kelompok inovator pelajar dan masyarakat umum	Jumlah inovator yang didampingi	Orang	10	10	10
	Mengadakan lomba inovasi antar sekolah/ desa	Frekuensi lomba inovasi	Kali	1	1	1

## BAB VIII PENUTUP

Penumbuhkembangan inovasi di daerah memerlukan pengorganisasian seluruh elemen yang mendukung penguatan SIDA di Kabupaten Subang. Berbagai kebijakan sangat diperlukan agar sistem (SIDa) dapat berjalan baik. Dengan penyusunan *Roadmap* penguatan SIDA, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi lahirnya para pelaku usaha serta industri yang inovatif dengan berbagai produk-produk yang kreatif dan inovatif. Harapannya adalah berbagai produk yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik di Kabupaten Subang maupun di wilayah lain, apalagi dapat di ekspor ke mancanegara untuk yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan nasional.

Tiga strategi penguatan SIDA yaitu :

- 1) Penguatan kelembagaan SIDA;
- 2) Penguatan pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovasi dalam kerangka SIDA berbasis sektor unggulan, dan
- 3) Pengembangan budaya inovasi, diharapkan menjadi titik masuk dalam pembangunan daerah melalui SIDA.

Rancangan rencana aksi diharapkan dapat diacu untuk kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan 2021-2023.

